



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh dan nafkah anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir, Dayah Aron, 13 November 1987, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syauqad, S.H. Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "SYAUQAD, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos 24382, dengan domisili elektronik pada alamat email: syauqad_sh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:01/SKK/SQD&P-CG/02/2025 Tanggal 01 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Gampong U 01 Februari 1991, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2025 telah mengajukan perkara cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi *ecourt*

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX3 bertanggal 31 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Gampong Dayah Aron Kecamatan Syamtalira Aro Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh selama lebih kurang \pm 10 (sepuluh) tahun lamanya, kemudian Tergugat keluar / pergi dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Dayah Aron Kecamatan Syamtalira Aro Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sekarang sudah berjalan lebih kurang \pm 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak Yaitu:
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 18 Januari 2015, jenis kelamin Perempuan;
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 03 November 2016, jenis kelamin Perempuan;
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 11 November 2017, jenis kelamin Perempuan, ketiganya saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama lebih kurang \pm 9 (sembilan) tahun, karena sejak 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia,

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perpisahan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat mencaci maki Penggugat;
- Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
- Antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak Desember 2023 telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat keluar / pergi dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Dayah Aron Kecamatan Syamtalira Aro Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sekarang sudah berjalan lebih kurang \pm 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

8. Bahwa selain itu, mengingat usia 3 (tiga) orang anak yaitu: 1). XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 18 Januari 2015, jenis kelamin Perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 03 November 2016, jenis kelamin Perempuan, 3). XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 11 November 2017, jenis kelamin Perempuan, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tindak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anaknya kelak;
10. Bahwa berdasarkan alasan pada Posita di atas, maka sudah selayaknya 3 (tiga) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
11. Bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak kandung antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu: 1). XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 18 Januari 2015, jenis kelamin Perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 03 November 2016, jenis kelamin Perempuan, 3). XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 11 November 2017, jenis kelamin Perempuan, Sehingga masih banyak membutuhkan biaya, baik itu untuk nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Maka sangat layak dan berdasarkan hukum apabila nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan satu orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya. (Vide: Pasal 45 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus). Pembebanan Tergugat untuk membayar nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 3 (tiga)

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk



orang anak merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat;

12. Bahwa Tergugat seorang Wiraswasta dengan penghasilan yang besar dan lebih dari cukup, bahkan dengan Tergugat sangat mampu secara ekonomi dengan penghasilan perbulannya lebih kurang \pm sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah, biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut menikah dan mandiri dengan ditransfer ke rekening Penggugat, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
13. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak ini Kepada Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 18 Januari 2015, jenis kelamin Perempuan;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 03 November 2016, jenis kelamin Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 11 November 2017, jenis kelamin Perempuan, ketiganya berada dalam hadhanah / pemeliharaan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah, biaya hidup untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak tersebut menikah dan mandiri dengan ditransfer ke rekening Penggugat, dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 20 Maret 2019, telah diberi meterai cukup

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk



dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX3 bertanggal 31 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 03 September 2019, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dayah XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan sejak tahun 2019 dan puncaknya terjadi pada tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh karena saksi pernah melihat foto Tergugat sedang bersama dengan perempuan dan juga dari keterangan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan semenjak itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bagus dalam mengasuh dan merawat anaknya serta tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak;
- Bahwa Tergugat dahulu berkerja sebagai supir kontrak di PT. Ahmad Jaya (kontrak pertahun) dengan gaji sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini, karena Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat untuk anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Dayah XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan cekcok sejak lama namun puncaknya pada tahun 2022 yang lalu disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat saat Penggugat sedang ribut dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merawat anaknya dengan baik serta tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak;
- Bahwa dahulu Tergugat berkerja sebagai karyawan kontrak dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saat ini saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak sejak 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat yang sampai perkara ini didaftar sudah selama ± 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data anggota keluarga Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, karena merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 18 Januari 2015, jenis kelamin Perempuan; 2). XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 03 November 2016, jenis kelamin Perempuan; dan 3). XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 11 November 2017, jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2022;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama pisah tersebut sduah tidak pernah ada lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik dan mengurus anak-anaknya dengan baik serta tidak berperilaku buruk dalam masyarakat;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai pegawai kontrak namun saat ini sudah tidak diketahui lagi pekerjaannya dan juga tidak diketahui berapa jumlah penghasilan setiap bulannya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitem Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 18 Januari 2015, jenis kelamin Perempuan; 2). XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 03 November 2016, jenis kelamin Perempuan; dan 3). XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 11 November 2017, jenis kelamin Perempuan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang hak asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak, bukanlah berdasarkan pada kepentingan dan hak ayah atau ibunya, melainkan berdasarkan pada kepentingan anak dan pada pengasuhan siapa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Mengingat usia dari anak-anak yang dimohonkan hak asuh tersebut masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, maka terhadap anak-anak tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada pemegang hak asuh yang lebih sempurna dari ibu kandung anak-anak tersebut, maka berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim berpendapat pemegang hak asuh adalah ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anaknya sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan sebaik-baiknya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak-anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Pertimbangan tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah pemeliharaan anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan melalui Penggugat dengan penambahan 10% persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat terkait hak asuh anak telah dikabulkan, maka untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup yang lain, maka setelah memeriksa alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan dan standar biaya hidup yang ada;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat harus memberikan nafkah terhadap anaknya, sebagaimana Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam kita *Muhadzab* Juz II halaman 77 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: "*Nafkah anak adalah wajib bagi ayah*";

Menimbang, bahwa kewajiban mengasuh dan merawat anak adalah kewajiban bersama antara ayah dan ibu. Anak tersebut harus pula

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak secara finansial dari Tergugat selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan keadilan dan kemampuan Tergugat, serta memperhatikan juga kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya guna pendidikan, dan biaya hidup yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan tidak mengetahui jenis pekerjaan serta penghasilan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta untuk tidak menghilangkan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung, maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat tentang nafkah anak dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 18 Januari 2015, jenis kelamin Perempuan;
 - 4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 03 November 2016, jenis kelamin Perempuan; dan
 - 4.3 XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 11 November 2017, jenis kelamin Perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut pada diktum amar angka 4 (empat) putusan diatas melalui Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I.,M.H.** dan **Ismail, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dto.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H

Ismail, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dto.

Hasanah, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	51.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	181.000,00

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2025/MS.Lsk